

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA LEPPANGENG KECAMATAN PITU RIASE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX SANCTIONS
ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING
TAXES IN LEPPANGENG VILLAGE, PITU RIASE DISTRICT,
SIDENRENG RAPPANG REGENCY**

¹ Sitti Rahmawati

rahmawathy07@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

² Andi Sri Kumala Putri P,

andikumalaunisan@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

³ Ari Ayu

ariayulennari@gmail.com

Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Leppangeng Village, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency, both partially and simultaneously. The method used in this research uses quantitative research methods with a correlation research type. The data used in this research is primary data obtained from distributing questionnaires to 86 land and building tax payers in Leppangeng Village using a sampling technique. Simple Random Sampling, then the data obtained was processed using the SPSS program. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this research show that (1) partially taxpayer awareness has a positive and significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes. (2) partially tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes. (3) simultaneously taxpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 86 wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Leppangeng dengan teknik pengambilan sampel *Simple Random Sampling*, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan bantuan program SPSS. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara parsial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (2) secara parsial sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (3) secara simultan

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pendapatan Pemerintah Indonesia bersumber dari berbagai sektor yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia dari sektor internal yaitu pajak, karena kontribusinya yang besar terhadap negara (Lestari, 2019: 4). Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan pajak, bahkan sebagian dari mereka sudah menganggap pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban resmi pemerintah (Mumu, dkk., 2020: 175). Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh perorangan atau badan kepada pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang dan pajak dibayar tanpa mengharapkan imbalan apapun yang digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Lestari, 2019: 5).

Penerimaan negara di sektor perpajakan mencakup berbagai jenis pajak antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satunya dari jenis pajak yang dikenakan terhadap seluruh warga negara Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia sudah mempunyai tanah dan bangunan. Sehingga, semua masyarakat yang mempunyai asset tetap diharuskan agar mengeluarkan pajaknya ke pemerintah melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Indonesia untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, diterapkan sistem pemungutan pajak ialah *official assessment system*, yaitu sistem yang pemungutan pajaknya membebankan otoritas dalam menentukan besarnya pajak terutang kepada aparat perpajakan atau fiskus sebagai pemungut pajak.

Pemerintah perlu mengoptimalkan penghasilan pajak bumi dan bangunan selaku penyedia penghasilan daerah, bagi kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Salah satu penyebab terlambatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak agar melakukan kewajiban perpajakannya (Damayanti, 2021: 2). Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh pada pendapatan pajak, jika kepatuhan wajib pajak bertambah maka pendapatan pajak juga akan tinggi dan demikian juga sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajaknya pun juga rendah. Maka penerimaan pajak harus berjalan secara optimal dan selalu mengalami peningkatan (Damayanti, 2021: 2). Pendapatan pajak bumi dan bangunan yang tidak optimal serta tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang kurang di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021-2023 dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Daftar Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023

Tahun	Ketetapan/Target		Realisasi Penerimaan PBB		%
	SPPT	Jumlah	SPPT	Jumlah	
2021	594	26.277.277	450	20.264.654	77,12%
2022	594	22.713.063	412	16.204.764	71,35%
2023	594	22.713.063	90	3.861.227	17,00%

Sumber: Data Diolah di Kantor Kecamatan Pitu Riase, 2023

Dari table di atas bisa diperhatikan bahwa masih banyak wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng yang belum patuh untuk menunaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Di tahun 2021 mendapatkan realisasi penerimaan pajak sebesar 20.264.654 dengan target pajak sebesar 26.277.277 untuk persentase yang tercapai hanya sebesar 77,12%. Tahun 2022 mendapatkan realisasi penerimaan pajak sebesar 16.204.764 dengan target pajak sebesar 22.713.063 untuk persentase mengalami penurunan hanya tercapai sebesar 71,35%. Sedangkan tahun 2023, realisasi sampai dengan akhir bulan Juni mendapatkan penerimaan pajak hanya sebesar 3.861.227 dengan target pajak sebesar 22.713.063 untuk persentase yang tercapai sebesar 17,00%. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menandakan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan belum berjalan secara optimal. Dari data di atas bisa diketahui bahwa kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng perlu ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi, yaitu teori yang menjelaskan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri, Fritz Heider mengemukakan bahwa tindakan individu dibentuk dari gabungan antara perilaku internal (tindakan seseorang yang diatur oleh pengendalian pribadi) dan perilaku eksternal (tindakan seseorang yang ditentukan oleh situasi di luar), sehingga teori atribusi mendukung penelitian ini karena aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan ialah suatu perilaku manusia yang diatur oleh pengendalian pribadi dan perilaku yang dipengaruhi oleh keadaan diluar diri individu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak merupakan atribusi internal dan sanksi perpajakan merupakan atribusi eksternal.

Kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan individu yang menyadari akan tanggung jawabnya dalam menunaikan pembayaran pajaknya bisa melihat atau mengalami dengan menyertakan kepercayaan dan pemikirannya agar bereaksi berdasarkan dorongan yang disediakan oleh sistem dan kebijakan pajak yang berlaku (Hartini, 2021: 4).

Sanksi adalah koensekuensi denda yang diperuntukkan bagi individu yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Dalam konteks perpajakan, sanksi merujuk pada denda yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang tidak mematuhi atau mengabaikan pedoman yang telah ditentukan (Rofiah, 2020: 40).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Pemilihan faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yang sejenis, dengan menggabungkan kedua faktor tersebut untuk melihat apakah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

bangunan menggunakan data seperti angka-angka. Angka-angka tersebut diterima dari hasil penyebaran kuesioner kepada para responden yang kemudian diolah menggunakan program SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang menjadi wajib pajak untuk pajak bumi dan bangunan di Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Sampel yang digunakan sebanyak 86 responden yang ditentukan berdasarkan ketentuan slovin, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *simple random sampling*. Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Responden

Tabel 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	86	100%
Kuesioner yang Kembali	86	100%
Kuesioner yang gugur	0	0%
Kuesioner yang dapat digunakan	86	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Jumlah keseluruhan kuesioner yang di sebar pada penelitian ini adalah 86 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan cara menunggu responden saat pengisian kuesioner dan langsung mengumpulkan kuesioner yang telah diisi. Data tabel diatas bisa dilihat bahwa tingkat kuesioner yang kembali adalah 100%. Sedangkan tingkat kuesioner yang gugur adalah sebanyak 0%. Jumlah kuesioner yang bisa digunakan adalah 100% atau 86 kuesioner yang telah disebarkan.

Tabel 2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	24	28%
2	Perempuan	62	72%
Jumlah		86	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pada tabel diatas, sesuai dengan jenis kelamin memperlihatkan bahwa responden perempuan mempunyai jumlah yang lebih besar dari pada responden laki-laki, dengan persentase responden perempuan sebesar 72% sedangkan responden laki-laki sebesar 28%.

Tabel 3 Responden Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	21-25 tahun	2	2,32%
2	26-30 tahun	1	1,16%
3	31-35 tahun	11	12,8%
4	36-40 tahun	27	31,4%
5	41-50 tahun	42	48,83%
6	> 50 tahun	3	3,49%
Jumlah		86	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel diatas, berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan bahwa responden dengan rentang usia 41-50 tahun memiliki jumlah yang lebih besar dari pada rentang usia lainnya yaitu dengan persentase sebesar 48,83%. Sedangkan pada rentang usia 26-30 tahun memiliki jumlah paling sedikit persentasenya hanya sebesar 1,16%.

Tabel 4 Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	2	2,32%
2	SD/Sederajat	29	33,72%
3	SLTP/Sederajat	24	27,9%
4	SLTA/Sederajat	24	27,9%
5	Diploma (D1, D2, D3)	1	1,16%
6	Sarjana (S1, S2, S3)	6	7%
Jumlah		86	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel diatas, berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh responden menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SD/Sederajat lebih besar dari pada pendidikan akhir yang ditempuh oleh responden lainnya dengan persentase sebesar 33,72%. Sedangkan pilihan pendidikan akhir yang paling sedikit adalah Diploma (D1, D2, D3) persentasenya hanya sebesar 1,16%.

Tabel 5 Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	24	27,9%
2	IRT	59	68,6%
3	Wiraswasta	3	3,5%
Jumlah		86	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel 4.6 Berdasarkan pekerjaan responden memperlihatkan bahwa responden dengan pekerjaan IRT lebih besar dari pada pilihan pekerjaan lainnya yaitu dengan persentase sebesar 68,6%. Sedangkan pilihan pekerjaan kategori wiraswasta menunjukkan persentase paling sedikit yaitu sebesar 3,5%.

B. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Tabel 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai r tabel	Nilai r hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.1786	0.554	Valid
	X1.2		0.456	Valid
	X1.3		0.582	Valid
	X1.4		0.780	Valid
	X1.5		0.593	Valid
	X1.6		0.634	Valid
	X1.7		0.523	Valid
	X1.8		0.615	Valid
	X1.9		0.585	Valid
	X1.10		0.363	Valid
	X1.11		0.498	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0.1786	0.568	Valid
	X2.2		0.641	Valid
	X2.3		0.664	Valid
	X2.4		0.580	Valid
	X2.5		0.636	Valid
	X2.6		0.618	Valid
	X2.7		0.762	Valid
	X2.8		0.686	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.1786	0.662	Valid
	Y.2		0.581	Valid
	Y.3		0.631	Valid
	Y.4		0.467	Valid
	Y.5		0.668	Valid
	Y.6		0.605	Valid
	Y.7		0.492	Valid

	Y.8		0.612	Valid
	Y.9		0.609	Valid
	Y.10		0.659	Valid
	Y.11		0.456	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa semua nilai r_{hitung} yang diperoleh dari setiap pertanyaan untuk masing-masing variabel penelitian $>$ daripada nilai r_{tabel} . Hal ini memperlihatkan bahwa setiap item pertanyaan yang dipakai pada penelitian ini memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan. Maka demikian, hasil analisis dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat dipergunakan untuk analisis lebih lanjut. Validitas ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 7 Hasil Uji Realibilitas

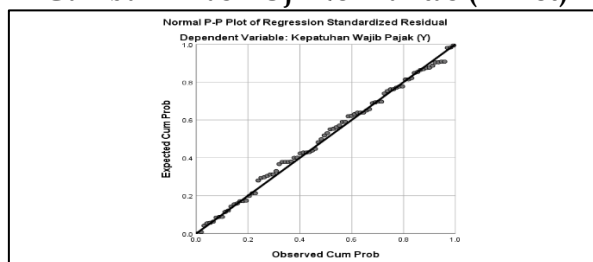
Variabel	Standar Nilai Alpha	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.6	0.778	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)		0.795	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		0.792	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* untuk ketiga variabel penelitian melebihi 0.6. Ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan dari ketiga variabel tersebut mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0.6 menunjukkan jawaban yang responden atas instrumen penelitian ini konsisten dalam mengukur setiap variabel yang diteliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari ketiga variabel ini reliabel dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

C. Pengujian Asumsi Klasik

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas (P-Plot)



Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Gambar tersebut menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Dalam plot ini, titik-titik terlihat sangat dekat dengan garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, yang memperlihatkan bahwa residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Namun untuk memperkuat hasil yang didapatkan, maka peneliti akan membuktikannya dengan metode uji normalitas yang lain, yaitu Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Adapun hasilnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000

	Std. Deviation	2.76086229
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.054
	Negative	-.051
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansinya sebesar 0.200, yang > dari nilai standar 0.05 untuk menyatakan data berdistribusi normal. Hal ini memperlihatkan bahwa distribusi residual tidak menyimpang. Maka demikian, bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh pengujian normalitas sebelumnya yang dilakukan menggunakan metode grafik *Scatterplot*, di mana titik-titik data mengikuti garis diagonal dengan baik. Kombinasi hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* dan grafik *Scatterplot* memberikan bukti kuat bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

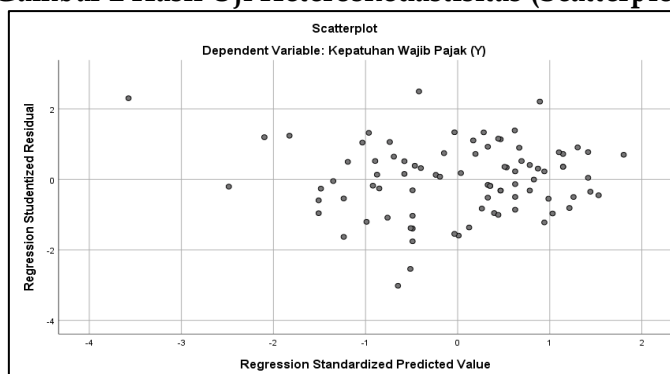
Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.883	3.284			
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.501	.103	.489	.514	1.945
Sanksi Perpajakan (X2)	.360	.111	.326	.514	1.945
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Untuk memastikan ada atau tidak hubungan yang terjadi atau multikolinearitas maka dapat memperhatikan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas begitu juga sebaliknya. Hasil nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang diperoleh dari data dalam tabel menunjukkan angka yang lebih kecil dari 10, dengan nilai VIF untuk kedua variabel independen penelitian, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2), masing-masing sebesar $1.945 < 10$. Sehingga, bisa dikatakan bahwa data pada penelitian tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Gambar tersebut menggambarkan sebaran titik-titik di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa pola yang jelas. Penyebaran titik-titik tersebut menunjukkan variasi yang acak dan tidak terkait dengan nilai tertentu pada sumbu Y. Berdasarkan

pada prinsip pengambilan keputusan, maka disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas.

D. Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Tabel 10 Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.883	3.284		3.619	.001
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.501	.103	.489	4.850	.000
Sanksi Perpajakan (X2)	.360	.111	.326	3.236	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Pada tabel tersebut diperoleh nilai untuk dituliskan pada model persamaan regresi, hasil dari persamaan regresi yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 11.883 + 0.501 X_1 + 0.360 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan wajib pajak (variabel dependen)
a : Nilai konstanta
X1 : Kesadaran wajib pajak (variabel independen)
X2 : Sanksi perpajakan (variabel independen)
 $\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi
e : error (Residu)

Selanjutnya peneliti akan menginterpretasikan model persamaan regresi yang telah dituliskan, yaitu:

a. Nilai Konstanta Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Nilai konstanta sebesar 11.883 merupakan nilai yang didapatkan oleh Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya ketika nilai dari kedua variabel independent dalam penelitian bernilai nol atau konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11.883.

b. Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Nilai koefisien regresi Kesadaran wajib Pajak sebesar 0.501 dan bernilai positif atau searah. Maka dari itu dapat dimaknai bahwa ketika Kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1% atau meningkat satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0.501, dengan asumsi bahwa nilai Sanksi Perpajakan tetap.

c. Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan (X2)

Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0.360 dan juga bernilai positif atau searah. Sehingga kembali dapat diartikan bahwa ketika Sanksi Perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1% atau satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.360, dengan asumsi bahwa nilai Kesadaran Wajib Pajak tetap.

E. Pengujian Hipotesis

Tabel 11 Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.883	3.284		3.619	.001

Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.501	.103	.489	4.850	.000
Sanksi Perpajakan (X2)	.360	.111	.326	3.236	.002
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Kriteria untuk menentukan apakah terdapat pengaruh yaitu apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya < 0.05 maka bisa diartikan terdapat pengaruh, sedangkan apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansinya > 0.05 maka bisa diartikan tidak terdapat pengaruh. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh secara parsial yang terjadi, maka terlebih dahulu peneliti akan mencari nilai t_{tabel} dengan menggunakan rumus ($df=n-k-1$), nilai “df” merupakan *degree of freedom* dan nilai “n” adalah jumlah responden sedangkan “k” adalah jumlah variabel penelitian (Naufal T, 2022). Maka nilai t_{tabel} yang digunakan adalah $df=86-3-1=82$ dan nilai signifikansi yang digunakan sebesar 0.05, maka nilai yang digunakan adalah titik temu antara 0.05 ; 82 yaitu 1.664 (lihat pada lampiran t_{tabel}). Hasil uji t (parsial) lebih lengkapnya bisa diperhatikan pada tabel diatas dan merupakan output SPSS. Data yang digunakan pada tabel tersebut untuk menguji hipotesis secara parsial adalah nilai “t” yang merupakan t_{hitung} dan nilai “sig” yang merupakan nilai signifikansi. Berikut adalah penginterpretasian atas hasil uji hipotesis:

H₁ : Nilai t_{hitung} yang didapat sebesar 4.850 > 1.664 , dimana nilai tersebut bernilai positif, kemudian nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000 < 0.05 . Dikarenakan nilai t_{hitung} yang didapatkan lebih besar dari nilai t_{tabel} serta nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa Kesadaran wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu “Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang” dinyatakan “*diterima*”.

H₂ : Nilai t_{hitung} yang didapatkan sebesar 3.236 > 1.664 , dan bernilai positif, kemudian nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.002 < 0.05 . Karena nilai t_{hitung} yang didapatkan lebih besar dari nilai t_{tabel} dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan “Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang” dinyatakan “*diterima*”.

Tabel 12 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	848.657	2	424.329	54.359	.000
	Residual	647.901	83	7.806		
	Total	1496.558	85			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)						

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Dasar pengambilan keputusan untuk menyatakan terdapat pengaruh yaitu nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ dan nilai signikansi < 0.05 , namun apabila nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$ dan nilai signikansi > 0.05 maka tidak ada pengaruh. Terlebih dahulu peneliti akan mencari nilai F_{tabel} dengan menggunakan rumus $df1=k-1$ dan $df2=n-k$, dimana “df” adalah derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan “k” adalah jumlah variabel penelitian serta “n” jumlah responden atau sampel (Oktarezi E, 2016). Sehingga nilai F_{tabel} yang digunakan

adalah $df_1=3-1=2$ dan $df_2=86-3=83$ serta nilai signifikan yang digunakan adalah 0.05, maka nilai F_{tabel} yang digunakan adalah nilai yang berada diantara titik temu 0.05 ; 2 ; 83= 3.11 (lihat pada lampiran F_{tabel}). Hasil uji F secara lengkap dapat dilihat pada tabel diatas. Nilai pada tabel tersebut dapat diinterpretasikan untuk hasil pengujian hipotesis secara simultan sebagai berikut:

H3 :Hasil nilai F_{hitung} yang didapat sebesar $54.359 > 3.11$ dan nilai tersebut positif atau searah, sedangkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. Karena nilai F_{hitung} bernilai positif dan lebih besar dari nilai F_{tabel} serta nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa Kesadaran wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Y). Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu “Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang” dinyatakan “*diterima*”.

F. Uji Koefisien Determinasi R^2

Tabel 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 ^a	.567	.557	2.794
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Nilai *Adjusted R-Square* dalam tabel tersebut sebesar 0.557, Dimana kemampuan kedua variabel independent pada penelitian ini terdiri dari Kesadaran wajib Pajak (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) mampu menjelaskan variasi dan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Y) sebesar 55.7%. Sedangkan 44.3% (100-55.7) adalah variabel lain yang mampu menjelaskan dan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak namun tidak diteliti dalam penelitian ini.

G. Pembahasan

- Hasil pengujian secara statistik diketahui Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,501 dan nilai t_{hitung} 4.850 lebih besar dari 1.664 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka berarti bahwa secara parsial (individual) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 (hipotesis pertama) diterima.

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa wajib pajak sudah lebih menyadari untuk menaati tanggung jawab perpajakannya dan wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Dapat dibuktikan dari hasil tanggapan responden mengenai kesadaran wajib pajak menunjukkan pertanyaan dengan nilai tertinggi berada pada pertanyaan pertama dengan jumlah rata-rata sebesar 4,72 dengan pertanyaan “saya menyadari peraturan dan kewajiban pajak bumi dan bangunan”.

- Hasil pengujian secara statistik diketahui Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0.360 dan nilai t_{hitung} 3.236 lebih besar dari 1.664 serta nilai signifikansi yang di dapat sebesar 0.000 lebih kecil dari

0.05. Maka berarti bahwa secara parsial (individual) sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa H2 (hipotesis kedua) diterima.

Sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena sanksi berupa denda yang diberlakukan dirasa membebani wajib pajak maka dengan sendirinya wajib pajak berusaha untuk mematuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai jadwal. Dapat dibuktikan dari hasil tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan menunjukkan pertanyaan dengan nilai tertinggi berada pada pertanyaan pertama dengan jumlah rata-rata sebesar 4,62 dengan pertanyaan “saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar pajak bumi dan bangunan”.

3. Hasil pengujian secara statistik diketahui memiliki nilai F_{hitung} sebesar 54.359 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 3.11 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Maka berarti bahwa secara simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga bisa dikatakan bahwa H3 (hipotesis ketiga) diterima.

Dalam penelitian ini wajib pajak memiliki kesadaran tinggi akan adanya pajak bumi dan bangunan dan wajib pajak mematuhi sanksi perpajakan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat dibuktikan dari hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak menunjukkan pertanyaan dengan nilai tertinggi berada pada pertanyaan keenam dengan jumlah rata-rata sebesar 4,75 dengan pertanyaan “saya tidak memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan”.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, bisa di ambil kesimpulan yaitu:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,501 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang memiliki makna bahwa ketika Kesadaran Wajib Pajak mengalami peningkatan sebesar 1% atau meningkat satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat sebesar 0.501, dengan asumsi bahwa nilai Sanksi Perpajakan tetap.
2. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.360 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga bisa diartikan bahwa ketika Sanksi Perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1% atau satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.360, dengan asumsi bahwa nilai Kesadaran Wajib Pajak tetap.
3. Semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen) untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F sebesar 54.359 mempunyai nilai yang jauh lebih besar dari 3.11 dan nilai signifikansi sebesar

0.000 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F yang didapat juga bernilai positif.

SARAN

Adapun saran-saran yang mampu diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa Leppangeng harus lebih giat membangun kesadaran masyarakat untuk patuh dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dan pemerintah Desa juga lebih giat memantau dan menekankan wajib pajak yang belum membayar pajak dengan memberikan surat edaran kepada wajib pajak, serta memberikan kemudahan saat melakukan pemungutan pajak sehingga dapat mengatasi sikap penghindaran pajak dari wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak diharapkan dapat berkontribusi terlibat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena penghasilan yang diperoleh begitu bermanfaat untuk masyarakat luas dan dampaknya pasti ikut dinikmati bersama oleh masyarakat, karna penghasilan daerah terutama pajak bumi dan bangunan akan disalurkan lagi ke infrastruktur daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa menambahkan variabel bebas karena kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh 2 variabel yang berada pada penelitian ini, namun masih terdapat faktor lain seperti faktor kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pendapatan rumah tangga dan sebagainya yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, serta melakukan penelitian pada Lokasi yang berbeda selain Desa Leppangeng sehingga dapat memperoleh hasil perbandingan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, D. (2021). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Keasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bringkang*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas PGRI ADI BUANA Surabaya.
- Hartini, S. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang kabupaten Tegal*. Skripsi tidak diterbitkan. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- Lestari, U. (2019). *Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi tidak diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 175-184.
- Naufal T. (2022). Cara Mencari T Tabel, Ketahui Pengertian dan Cara Membacanya. *Daun.id*. Diakses pada 16/05/2024 dengan Link : <https://www.daun.id/detail/6036/cara-mencari-t-tabel-ketahui-pengertian-dan-cara-membacanya.html>
- Oktarezi, E. (2016). Cara Mencari f Tabel Dengan Tabel Maupun Dengan Rumus Excel.

Diakses 9/05/2024 dengan Link:
<https://caramengetahuitbaru.blogspot.com/2016/11/cara-mencari-f-tabel-dengan-tabel.html>

Rofiah, B. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Rejowinangun Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungan: Institut Agama Islam Negeri Tulungan.